

MODEL PENEMUAN HUKUM DENGAN METODE MAQASHID SYARIAH SEBAGAI JIWA FLEKSIBELITAS HUKUM ISLAM

Azmi Sirajuddin

STAIN Jurai Siwo Metro

E-mail : a.sirajuddin@gmail.com

Abstract

Finding the law in the Islamic law by Maqashid Syariah Method as a soul of Islamic law flexibility is very important and urgent in social life especially in a moslem society and it is one of way to be the best in stepping forward and progressing for a muslim country toward a moslem society and a moslem citizen in order to get a victory and a progress in facing many cases in this modern living and to get the best foundation in finding a new formula in an Islamic law and a new soul as the method in understanding and finding a new formula in solving many life problems especially in economic challengers for moslem society where and whenever they are. This is a big problem for a moslem intellectual to sharing their knowledge and science in getting new formulas in Islamic law for helping muslim's problems and cases either social's cases or nation's cases to set up and build up something different with other cases of other religions. Islamic law is different from other laws as Josep Schract said: Islam is the religion of law and Christian is the religion of theology. At the present to solve the economic problems belong to muslim's problem either in their life inside social climate or in board religious affair that those problems in economy can be solved by maqashid syariah as the excellent method in finding a new formula in Islamic law as Allah's gracious toward His Ummah. The conflict theory is a method which is always true and exist in social life and social climate as Allah's grant toward His

Worshippers in this world. So this theory gives functions as the result of human's life in facing many problems and cases. Human life must be exist and stand to continue their life in this world. In this case, the judges must be able to form a new law based on the maqashid syariah.

Key Word: *Law finding, maqashid syariah and Islamic law,*

Abstrak

Menemukan hukum dalam hukum Islam dengan metode Syariah Maqashid sebagai jiwa fleksibilitas hukum Islam sangat penting dan mendesak dalam kehidupan sosial terutama dalam masyarakat Muslim dan ini adalah salah satu cara untuk menjadi yang terbaik di melangkah maju dan maju untuk negara muslim terhadap masyarakat Muslim dan warga Muslim untuk mendapatkan kemenangan dan kemajuan dalam menghadapi banyak kasus dalam hidup modern ini dan untuk mendapatkan foundation terbaik dalam menemukan formula baru dalam hukum Islam dan jiwa baru sebagai metode dalam memahami dan menemukan formula baru dalam memecahkan masalah kehidupan banyak terutama dalam ekonomi penantang masyarakat Muslim yang mana dan setiap kali mereka adalah. Ini adalah masalah besar bagi intelektual Muslim untuk berbagi pengetahuan dan ilmu mendapatkan formula baru dalam hukum Islam untuk membantu muslim masalah dan kasus sosial baik kasus atau kasus bangsa untuk mendirikan dan membangun sesuatu yang berbeda dengan kasus agama-agama lain. Hukum Islam berbeda dari undang-undang lainnya seperti Josep Schract berkata: Islam adalah agama hukum dan Kristen adalah agama teologi. Sekarang untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi milik muslim masalah dalam kehidupan mereka di dalam iklim sosial atau dalam Dewan urusan agama bahwa masalah tersebut dalam ekonomi dapat diselesaikan oleh maqashid syariah sebagai metode yang sangat baik dalam menemukan formula baru dalam hukum Islam sebagai Allah anggun terhadap umat Nya. Teori konflik adalah metode yang selalu benar dan ada dalam kehidupan sosial dan sosial iklim sebagai Allah grant menuju penyembah-penyembah nya di dunia ini. Jadi teori ini memberikan fungsi sebagai hasil dari kehidupan manusia dalam menghadapi banyak masalah dan kasus. Kehidupan manusia harus tetap eksis dan berdiri untuk

melanjutkan kehidupan mereka di dunia ini. Dalam kasus ini, para hakim harus mampu membentuk undang-undang baru berdasarkan maqashid syariah.

Kata kunci: *Hukum, maqashid syariah dan hukum Islam*

Pendahuluan

Bagaimana memahami maqashid syariah? Secara bahasa, maqashid syariah terdiri dari dua kata yakni, *maqashid* dan *syariah*¹. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshid yang berarti kesengajaan atau tujuan dan syariah berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan, tentu dalam hal ini adalah kehidupan manusia itu sendiri. Hukum diciptakan oleh Allah hanya untuk manusia di muka bumi ini, walaupun hukum itu sendiri sudah Allah ciptakan di surga ketika Adam dan Hawa dilarang untuk mendekati buah quldi. “*wa laa taqrabaa hadhihi assyajarota fatukana minadhzzolimin*. Di dalam isitilah sosiologi hukum disebut kata “disiplin”. Disiplin adalah sebuah ajaran kenyataan. Jadi Adam dan Hawa sudah diberikan tindakan disiplin untuk tidak mendekati buah quldi. Menurut asy-Syatibi, maqashid syariah merupakan tujuan syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum.²

Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan penjelasannya bahwa syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, atau, hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (shaum, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual, beli, nikah, dan lain-lain). Allah SWT berfirman :

الامر من يعه شر على جعلنا ثم

“kemudian kami jadikan kamu berada di atas sebuah syariat, peraturan dari urusan agama itu” (QS. al- Jatsiyah :18)³

¹ Totok, *Kamus Ushul Fiqih* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005), h.97.

² Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: LKIS, 1994), h.22.

³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka Al- Kausar,

Islam memiliki kitab suci Al-Quran. Sebagai sumber utama, Al-Quran berisi tiga ajaran pokok, yaitu aqidah, khuluqiyah, dan amaliyah. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. Khuluqiyah berkaitan dengan etika dan akhlak. Amaliyah berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang keluar dari Aqwal (ungkapan-ungkapan), dan af'al (perbuatan-perbuatan manusia).

Sebelum penulis membahas pengertian *Maqashid Syariah*, terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian syariah secara terpisah. Di dalam literatur hukum Islam dapat ditemukan pendapat-pendapat ulama tentang syariah.

Di dalam periode-periode awal, syariah merupakan an-nusus al-Muqaddas dari Al-Quran dan As-Sunnah yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Di dalam wujud seperti syariah disebut at-tariqah al-mustaqimah. Muatan syariah di dalam arti ini meliputi: aqidah, amaliyah, dan khuluqiyah⁴.

Menurut istilah, *Maqashid Syariah* adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariaan hukum. Jadi, *Maqashid Syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Permasalahan pokok yang ingin dibicarakan di dalam pembahasan ini adalah bagaimana hakim menemukan hukum melalui nalar maqasyid syariah di dalam permasalahan-permasalahan sengketa ekonomi syariah relevansinya dengan pengembangan hukum Islam Indonesia.

Pembahasan

Hasil Kajian

Maqasyid Syariah adalah sebagai sebuah metodologi di dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum Islam sudah dilakukan sejak dahulu kala. Menurut Jasser Auda⁸ Ijtihad Umar merupakan pembuktian bahwa sahabat nabi di dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum tidak selalu menerapkan apa yang

2007), h. 12.

⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 60.

disebut dengan *dilalah al-lafhz* (implikasi istilah), melainkan juga mereka terus-menerus melakukan apa yang diistilahkan dengan *dilalah al-maqashid* (implikasi tujuan). Meskipun ide tentang *maqashid* tidaklah muncul begitu saja tanpa adanya suatu pergolakan pemikiran. tetapi ide tersebut baru mendapat perhatian khusus pada akhir abad ketiga Hijriah, ketika istilah *maqashid* digunakan sebagai judul buku tentang shalat yang ditulis oleh Al-Tirmidzi al-Hakim edisi pertama. Adapun buku pertama yang membahas tentang *maqashid* di dalam bidang muamalah adalah "*al-ibanah an al-dinayah* (tujuan-tujuan pewahyuan terhadap praktik-praktik agama) yang ditulis oleh Abu Laid Al-Baikhi. Sedangkan manuskrip paling kuno yang ditemukan di *Dar Al-Kutub* Mesir yang membahas tentang *maqashid* adalah *Mahasin al-Syara'i* (keindahan-keindahan hukum) yang ditulis oleh Al-Qaftal. Buku ini banyak mendapat perhatian karena adanya kontradiktif bahwa ada penelitian yang mengatakan bahwa *maqashid syariah* hanya digunakan oleh pemikiran hukum Sunni hingga abad ke-20. Padahal Ibn Babaweah Al-Sadouk menulis tentang "*Ilal al-Syara'i*" (alasan dibalik sebuah aturan) adalah buku kuno Syiah tentang *maqashid*. Menurut Yudian Wahyudi⁵, Teori *maqashid syariah* yang sering diatribusikan kepada Umar bin Khattab adalah dikembangkan oleh Al bi-Manaqib al-Islam" (Kesadaran tentang ide-ide Islam), kemudian Al-Juwaini memperkenalkan teori Hajiyyah (kebutuhan-kebutuhan) yang digunakan hingga sekarang. Di dalam kitabnya "*Ghiath al-Umam*" (penyelamatan Negara), Al-Juwaini memberikan kontribusi penting lain di dalam teori *maqashid* dan menjadikan projek awal merekonstruksi hukum Islam berdasarkan *maqashid*. Abu Hamid X11-Ghazali adalah seorang murid Al-Juwaini memberikan kontribusi penting dengan menjadikan *maqashid* sebagai alasan utama (illah), meskipun hal tersebut masuk ke dalam kategori ketidakpastian. Akhirnya, perkembangan paling signifikan di dalam teori *maqashid* adalah kitab Al-Syatibi yang berjudul Al-Muwafaqat fii ushul as-syariah (Perpaduan pada dasar-dasar syariah). Ada tiga cara yang digunakan As-Syatibi di dalam mengembangkan teori

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h.60

maqashid yang diberi nama: dari kepentingan yang takterbatas ke dasar hukum, dari kebijaksanaan dibalik aturan pada dasar-dasar aturan, dan akhirnya dari ketidakpastian (*dzanniyah*) menuju kepastian (*qatiyah*).

Bahwa konsepsi dan teori *maqashid* terus berevolusi. Konsepsi mutakhir dipandang lebih dekat di dalam memandang isu-isu kontemporer daripada konsepsi klasik. Hal ini ditunjukkan bagaimana pemeliharaan keturunan berkembang dan lebih diarahkan pada penguatan keluarga dan kebutuhan masyarakat di dalam sistem sosial Islam. Pemeliharaan akal berkembang dan lebih diarahkan pada pencarian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pemeliharaan kehormatan berevolusi pada pemeliharaan kehormatan manusia dan penjagaan pada hak-hak asasi manusia. Di dalam arti pendekatan *maqashid* lebih diarahkan pada isu-isu hak asasi manusia yang dapat mendukung deklarasi universal Islam terhadap hak-hak asasi manusia dan pandangan bahwa Islam dapat memberikan dimensi positif yang baru pada hak asasi manusia. Pemeliharaan agama ditunjukkan dengan mengedepankan kebebasan berkeyakinan, dan pemeliharaan kekayaan ditunjukkan dengan pengembangan ekonomi dan pemangkasan terhadap kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, *maqashid* menghadirkan *masalah* di dalam arti pengembangan manusia sebagai sasaran utamanya.

Bagaimana hubungan *maqashid syariah* dengan masalah, berkaitan dengan hal tersebut, Moh. Mukri,⁶ di dalam disertasinya "*Paradigma Masalah di dalam Pemikiran Al-Ghazali sebuah studi implikas-implikasi terhadap hukum Islam Kontemporer* mengemukakan bahwa arti makna *masalah* yang menurut al-Gazali adalah menarik manfaat dan menghindarkan bahaya. Pandangan ini sejalan dengan pengertian *masalah* menurut bahasa dan adat. Akan tetapi bukan ini yang dikehendaki oleh al-Gazali dengan *masalah*, sebab ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh manusia. Al-Gazali mentar'rifkan *masalah* tidak sebatas hanya dipahami secara *urf* dan bahasa saja. Menurut al-Gazali, masalah

⁶ Moh. Mukri, *Paradigma Masalah dalam Pemikiran Al-Gazali Sebuah Studi Aplikasi dan Implikasi terhadap Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2011), h. 88.

adalah memelihara tujuan syara/hukum Islam (*maqashid syari'ah*). Menurutnya, tujuan hukum Islam adalah terjaganya *usul al-khamsah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Oleh karena itu, setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara kelima hal tersebut adalah *maslahah*. Demikian juga, setiap hal yang dimaksudkan untuk menghindarkan kelima hal tersebut dari hal-hal yang merusak dan membahayakannya dinamakan *maslahah*.

Al-Gazalisedarategasmembedakanantaramaslahahmenurut pandangan manusia dan *maslahah* menurut pandangan syara atau hukum Islam. Manusia hendak mewujudkan kemaslahatan dan hukum Islam juga ingin mewujudkan kemaslahatan. Namun demikian, kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia belum tentu sama dengan kemaslahatan yang dikehendaki oleh hukum Islam. Demikian juga sebaliknya, kemaslahatan yang dikehendaki oleh hukum Islam belum tentu sejalan dengan kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia. Oleh karena itu, apa yang dinilai *maslahah* oleh manusia belum tentu bernilai *maslahah* menurut kacamata hukum Islam. *Maslahah* menurut al-Gazali sinonim dengan al-*ma'na al-munasib*; sehingga pada suatu saat bisa dikategorikan di dalam *giyas*.

Satria Efendi M. Zen⁷ membagi *ijtihad* kepada dua bentuk, yakni *ijtihad istimbati* dan *ijtihad tatbiqi*. *Ijtihad istimbati* adalah upaya menyimpulkan hukum Islam dari sumber-sumbernya (upaya penggalian hukum Islam dari teks-teks suci). Sedangkan *ijtihad tatbiqi* adalah upaya menerapkan hukum Islam itu secara tepat terhadap suatu kasus (upaya menerapkan hukum Islam yang digali dari teks-teks suci tersebut ke obyek hukum). Di dalam *ijtihad istimbati* yang menjadi pusat perhatian adalah pemahaman terhadap sumber-sumber hukum Islam yang dilakukan baik dengan pendekatan kebahasaan maupun pendekatan *maqashid syariah*. Di dalam *ijtihad tatbiqi* yang menjadi perhatian utama adalah untuk mengantarkan seorang penerap hukum kepada penerapan hukum secara tepat di dalam suatu kasus yang menjadi obyek kajiannya adalah hal-hal yang meliputi perbuatan manusia

⁷ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul fiqh* (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 237.

dengan segala bentuk obyek perbuatannya itu, juga manusia itu sendiri sebagai pelaku hukum dengan segala kondisi dan perbuatannya.

Berkenaan dengan penerapan hukum Duski Ibrahim,⁸ menyatakan bahwa iitihad yang berupaya menerapkan suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang mengitari obyek hukum. Situasi dan kondisi ini perlu diperhatikan, karena ketika menerapkan suatu hukum yang digali dari nash (Al-Quran dan As-sunnah), ada kemungkinan hukum itu cocok untuk diterapkan ke obyeknya atau sebaliknya membawa dampak yang negatif terhadap obyek hukum secara keseluruhan. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang mengitari obyek hukum seorang mujtahid dengan tepat dapat menentukan hukum mana yang akan diterapkan kepada obyek hukum tersebut.

Selanjutnya Duski Ibrahim mengatakan bahwa seorang mujtahid tidak boleh menerapkan hukum yang telah digalinya dari Al-Quran atau As-Sunnah dengan apa adanya. Ia berkewajiban memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan situasi dan kondisi yang mengitari obyek hukum. Apabila hukum yang dihasilkan dari ijtihadnya itu tidak cocok diterapkan pada obyek hukum karena penerapan hukum itu membawa pada kemudharatan, maka mujtahid itu harus mencarikan hukum lain yang lebih sesuai, sehingga kemudharatan dapat dihilangkan dan kemaslahatan dapat dicapai.

Menurut penulis, seorang mujtahid harus benar-benar menggali dan memahami sumber-sumber hukum yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan ia berkewajiban memberikan solusi yang terbaik di dalam menemukan suatu hokum baru yang dapat memberikan kepastian hokum dan keobjektiban hukum terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat muslim baik mengenai masalah-masalah hukum keluarga, ekonomi dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas mengenai pentingnya penemuan hukum melalui metode *maqashid syariah* di dalam menangani sengketa ekonomi syariah baik sengketa

⁸ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istigra Al-Ma'nawi Asy-Syatibi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 239.

di dalam badan peradilan (pengadilan agama) maupun di luar badan peradilan agama, maka baik para hakim maupun para praktisi ekonomi syariah harus selalu berusaha mencari jalan yang terbaik di dalam melakukan terobosan-terobosan baru di dalam masalah-masalah ekonomi yang merupakan faktor penting bagi roda perekonomian umat khususnya umat Islam dengan harapan hukum Islam melalui metode *maqashid syariahnya* merupakan solusi cerdas sesuai dengan *fleksibilitas* hukum Islam itu sendiri adalah rahmatan lilalamin. Di dalam hal ini, agama Islam adalah agama hukum yang dapat memberikan jembatan dengan jiwa fleksibilitasnya di dalam memecahkan masalah-masalah umat khususnya di bidang ekonomi. Mencari karunia Allah adalah wajib bagi umat Islam dan khususnya bagi seorang muslim demi berjalannya roda perekonomian yang selaras dan sejiwa dengan jiwa ajaran Islam itu sendiri di dalam memberikan solusi permasalahan umat Islam khususnya jika terjadi sengketa ekonomi baik di dalam badan peradilan maupun di luar badan peradilan.

Di dalam pembahasan tulisan ini, penulis akan menguraikan bagaimana urgensinya penemuan hukum di dalam hukum Islam sendiri yang merupakan agama hukum seperti disampaikan oleh Josep Schact⁹ bahwa Islam adalah agama hukum yang tidak dimiliki oleh agama lain. Oleh karena itu, penulis ingin menggali pentingnya *maqashid syariah* sebagai sebuah teori dan sekaligus sebagai sebuah cara (metode) dan sebagai sebuah pisau analisis di dalam menemukan hukum di dalam konteks pemecahan masalah-masalah ekonomi yang di dalamnya ada konflik dan sengketa dan masalah tersebut harus dipecahkan secara hukum dan akal sehat berdasarkan teori-teori universal yang diakui keunggulannya di dalam memberikan solusi terbaik bagi umat Islam maupun bagi suatu bangsa atau negara republik Indonesia.

Mempertimbangkan antara *Maqashid Syariah* dan Nash

Yang menjadikan keharusan di sini adalah mempertimbangkan antara dua hal yang sama-sama pentingnya,

⁹ Josep Schact, *The Law and Justice*, Cambridge Press, 1989, h. 45.

yaitu memelihara *maqashid* "tujuan" syariah yang menyeluruh (*kulli*) dan memelihara nushush yang parsial (*juz'i*).¹⁰

Kesimpulannya adalah bahwa tujuan syariat itu untuk mencapai kebaikan, kemaslahatan bagi manusia, dan menghindari bahaya dan kerusakan manusia itu sendiri. Inilah yang menjadi pusat kajian Imam asy-Syatibi di dalam kitab *muwafaqat* yang menjadikan ilmu dan pemahaman merupakan sebab ijthath bukan hanya sekadar syarat. Ini pula yang dilakukan oleh para sahabat terutama *Khulafaur-Rasyidin*, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Aisyah, Zaid bin Tsabit, dan lainnya. Mereka yang tidak mengesampingkan tujuan di dalam fikih dan fatwa mereka¹¹.

A. Kategori Hukum (*Maqashid Syariah*)

Imam asy-Syathibi berpandangan bahwa tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, antara lain :

1. Daruriyyat

Daruriyyat secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Di dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu **memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda**. Di dalam kebutuhan *daruriyyat*, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat¹².

2. Hajiyyat

Hajiyyat secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud *tidak* sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, di dalam Islam terdapat hukum *rukhsa* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk

¹⁰ *Ibid.*, h. 80.

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Prenada Media, 2003), h.397.

¹² Yusuf al-Qardhawi, h.79.

meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang¹³.

3. Tahsiniyyat

Tahsiniyyat secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan¹⁴.

B. Unsur-Unsur yang Membentuk Maqashid Syariah

Secara umum, tujuan-tujuan hukum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yang luas¹⁵. Di dalam sub kategori yang pertama, Syatibi membahas kehendak Allah yang sebenarnya di dalam menetapkan hukum, di dalam hal ini, untuk melindungi kemaslahatan manusia (baik yang berkenaan dengan duniawi maupun agama). Sepanjang yang diakui oleh prinsip-prinsip *daruriyyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*. Di dalam sub kategori yang kedua, Syatibi membicarakan tentang maksud Allah membuat syariat. Dengan demikian, syariat mestilah dapat dipahami oleh orang awam dan tidak boleh dimengerti oleh kalangan tertentu. Jadi, tujuannya adalah agar orang-orang yang beriman dapat mengenali hukum Allah, karena jika mereka tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh hukum itu, maka berarti mengabaikan hukum itu sendiri. Sub kategori yang ketiga cenderung mudah dipahami, dan pada sebagian besar dari tulisan bagian ini mengatakan bahwa dalam menurunkan hukumnya menghendaki agar umat Islam mematuhi peraturannya secara menyeluruh.

Begitulah semestinya pelanggaran atas hukum secara sengaja dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan jenis pelanggaran tersebut. Dapat pula dinyatakan bahwa ada perbuatan yang praktiknya melanggar hukum padahal niatnya tidak demikian. Tampak bahwa kehendak manusia dalam wacana Syatibi sejauh ini dijelaskan dengan menjadikan sufi sebagai

¹³ *Ibid.*,h.80.

¹⁴ Wael b Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam* (Jakarta: Grafindo, 2000), h.267.

¹⁵ *Ibid.*,h.268.

contoh. Namun di sini dia melanjutkan diskusi tentang **siasat hukum** (*biyal*) di dalam hubungan yang erat, ataupun tidak, antara kehendak Allah dan keinginan manusia. Dijelaskan pula bahwa sasarannya kali ini berpindah dari kaum sufi kepada kelompok ahli fikih yang dianggapnya telah bertindak berlebih-lebihan di dalam menyepelekan hukum, barangkali di dalam menyampaikan kritiknya kepada para ahli fikih tersebut. Ia berpendapat bahwa tujuan utama *biyal* adalah untuk mencegah berlakunya suatu hukum atau menggantinya dengan ketentuan yang lain agar tidak terjadi akibat yang tidak diinginkan oleh hukum¹⁶.

C. Norma-Norma Hukum *Maqashid Syariah*

Pembahasannya pada perbuatan-perbuatan yang berkategori *mubah* yang baik dilakukan ataupun tidak sama-sama diperbolehkan, dan tidak mengakibatkan pahala atau dosa. Syatibi mengembangkan sebuah penjelasan dan **taksonomi** baru mengenai *mubah*. Menurutnya perbuatan-perbuatan yang termasuk *mubah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yang masing-masing terbagi lagi menjadi dua sub kategori.

Pertama adalah perbuatan yang di dalam skala sempit berstatus *mubah*, namun ketika perbuatan itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan dalam skala yang lebih luas, maka akan mejadi *mandub* atau wajib. Kedua adalah perbuatan yang di dalam skala sempit berstatus *mubah*, namun ketika perbuatan itu merugikan di dalam skala yang lebih luas, maka perbuatan tersebut menjadi makruh atau haram. Berdasarkan dua pembagian ini kemudian memunculkan empat sub kategori, yaitu :

1. Perbuatan yang pada dasarnya *mubah* namun secara keseluruhan bisa menjadi *mandub*.
2. Perbuatan yang pada dasarnya *mubah* namun di dalam skala luas dapat menjadi wajib.
3. Perbuatan yang pada dasarnya *mubah* tetapi di dalam skala besar dapat menjadi *makruh*.
4. Perbuatan yang pada dasarnya *mubah* namun di dalam kerangka yang lebih luas dapat menjadi haram.

¹⁶ *Ibid.*,h.260.

Di dalam hal ini, garis yang membedakan antara perbuatan mubah yang diperbolehkan atau tidak adalah karena kadar dan frekuensi perbuatan tersebut. Perbuatan-perbuatan yang mandub dan makruh dapat dianalisis dengan pembagian yang serupa. Sebuah perbuatan yang berstatus mandub, tetapi di dalam kerangka yang luas, yaitu universal dan dilakukan secara rutin akan menjadi wajib. Demikian pula halnya dengan perbuatan yang dipandang makruh apabila dilakukan sekadarnya saja akan menjadi haram ketika terlalu sering dilakukannya.

Syatibi kemudian menambahkan norma yang kemudian dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari hukum. Norma ini juga memperkuat dua norma lain, yaitu mandub dan makruh dan memperkenankan penyimpangan dan toleransi di dalam hukum. Syatibi kemudian menyebut norma ini sebagai 'afw, sebuah konsep yang mewakili sesuatu yang belum atau tidak memiliki status hukum atau yang telah memiliki status hukum, tetapi di dalam hal telah memiliki status hukum, orang yang mengerjakannya tidak tahu atau lupa akan status hukum perbuatan tersebut. Sebuah sejarah yang bermula dari hadis nabi 'afw : "orang yang paling bersalah adalah orang yang menanyakan tentang sesuatu yang sebelumnya tidak dilarang, kemudian menjadi dilarang setelah dinyatakan status hukumnya"¹⁷. Maksud hadis tersebut adalah bahwa selama sebuah perbuatan tidak memiliki status hukum yang jelas, maka perbuatan itu termasuk yang tidak berstatus hukum. Jika suatu masalah belum memiliki status hukum, maka seorang muslim selama ia tidak meminta pandangan seorang ahli hukum, boleh melakukannya tanpa memperoleh pahala atau dosa.

Di dalam masalah-masalah di mana norma hukum telah ditetapkan, 'afw berarti menjadikan dosa, apapun masalahnya selama ada alasan yang kuat untuk itu. Melakukan sebuah perbuatan yang dilarang karena lupa tidak mengakibatkan dosa. Termasuk juga di dalam kategori ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan ketidakmampuan seseorang untuk melaksanakannya. Di dalam hal ini, ketentuan yang berlaku yang dikenal dengan '*azima dan rukhsa*'. Diperbolehkannya

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h.110.

menggunakan *rukhsa* karena adanya kebutuhan yang mendesak, namun dalam menghilangkan kesulitan bukan hanya berdasarkan kebutuhan yang mendesak tetapi juga karena ketidakmampuan pada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan.

D. Peranan Maqashid Syariah di dalam mengembangkan hukum

Pengetahuan tentang *Maqashid Syariah*, seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Quran dan As-Sunnah menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Quran dan As-Sunnah secara kajian kebahasaan¹⁸.

Metode *istinbat*, seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *Maqashid Syari'ah*. *Qiyas*, misalnya, baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *Maqashid Syariah*-nya yang merupakan alasan logis (*'illat*) dari suatu hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman **khamar** (QS. al-Maidah: 90). Menurut hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *Maqashid Syariah* dari diharamkannya minuman ialah sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian yang menjadi alasan logis (*'illat*) dari keharaman khamar adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikembangkan dengan metode analogi (*qiyas*) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan demikian, *'illat* hukum di dalam suatu ayat atau hadis bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan *qiyas* (analogi). Artinya, *qiyas* hanya bisa dilakukan bilamana ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat mengqiyaskannya yang dikenal dengan *al mawis 'alaih* (tempat meng-*qiyas*-kan). Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan *al-maqis 'alaih*, tetapi termasuk dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurangnya salah satu dari kebutuhan-kebutuhan tersebut di

¹⁸ *Ibid.*

atas tadi, di dalam hal ini, dilakukan metode *maslahah mursalah*. Di dalam kajian Ushul Fikih, apa yang dianggap *maslahat* bila sejalan atau tidak dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal *maslahat mursalah*.

Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya dalam *nash* atau melalui *qiyas*, kemudian karena di dalam satu kondisi bila ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut syara untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus di dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan *istihsan*. Metode penetapan hukum melalui *maqashid syariah* di dalam praktik-praktik *istinbat* tersebut, yaitu praktik *qiyas*, *istihsan*, dan *istislah* (malsahah mursalah), dan lainnya seperti *istishab*, *sad al-zariah*. dan *urf* (adat kebiasaan), di samping disebut sebagai sebuah metode penetapan hukum melalui *maqashid syariah*, juga oleh sebagian besar ulama ushul fikih disebut sebagai dalil – dalil pendukung, seperti telah diuraikan secara singkat pada pembahasan dalil-dalil hukum tersebut di atas. Di bawah ini akan dijelaskan tentang metode-metode yang berdasarkan atas maqasyid syariah.

1. Istihsan

Secara harfiyah, *istihsan* diartikan meminta berbuat kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan. Menurut al-Ghazali di dalam kitabnya al-Mustashfa juz I : 137, “*istihsan* adalah semua hal yang dianggap baik oleh *mujtahid* menurut akalunya”¹⁹.

Fuqaha Hanafiyah membagi *istihsan* menjadi dua macam yaitu :

- a. Pentarjihan *qiyas khafi* (yang tersembunyi) atas *qiyas jali* (nyata).

Seorang pewakaf apabila mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka masuk pula secara otomatis hak perairan (irigasi), hak air minum, hak lewat ke dalam wakaf tanpa harus menyebutkannya berdasarkan *istihsan*.

- b. Pengecualian **kasuistis** (*juziyyah*) dari suatu

¹⁹ Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.111.

hukum *kulli* (umum) dengan adanya suatu dalil.

Apabila seorang penjual dan seorang pembeli bersengketa mengenai jumlah harga sebelum serah terima yang dijual, kemudian penjual mengaku bahwa harganya adalah seratus *june*, dan pembeli mengaku harganya sembilan puluh *june*, maka mereka berdua bersumpah berdasarkan *istihsan*²⁰.

2. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dalil, tetapi tidak ada juga pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemaslahatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalah mursalah. Tujuan utama *masalah mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemaslahatan dan menjaga kemanfaatannya.

Simpulan

Seorang hakim wajib mampu menemukan sebuah solusi dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang terjadi di Pengadilan Agama terutama masalah sengketa ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat muslim baik yang menyangkut sengketa hutang piutang, perdagangan, maupun harta warisan. Karena Islam dengan metode/teori *maqashid syariah* yang dijabarkan secara mendetail oleh Syatibi adalah sebuah keniscayaan bagi para hakim untuk menyelesaikan sengketa ekonomi, apalagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang sengketa ekonomi yang ditangani oleh para hakim di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama di Indonesia hendaknya selalu berusaha untuk menemukan suatu terobosan baru dalam memecahkan masalah-masalah sengketa ekonomi di dalam menemukan produk-produk hukum baru berdasarkan

²⁰ *Ibid.*, h.112.

teori *maqashid syariah*. Tidak ada yang tidak dapat dipecahkan oleh hukum Allah yang bersumberkan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Hakim harus mampu secara kolektif untuk menggali dan menemukan hukum-hukum baru dalam bidang hukum Islam terutama di bidang hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan, *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan sehari-hari, terjemahan Muhyidin Mas Rida*, (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2008).
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana Persada Media, 2005.
- Abdullah, Saeed. *Islamic Banking and Interest, a Study of Prohibition of Riba and its Contemporary*, Leiden : E.J Brill, 1996.
- Ash Shadr, Muhammad Bagir. *Buku Induk Ekonomi, Islam ; Iqtishaduna*, Penerjemah Yudi, Cet. L Jakarta: Zahra, 2008.
- Bagir Manan, *Penelitian di Bidang Hukum*, Jurnal Hukum Puslitbangkum, Edisi Perdana, Pusat Penelitian dan Perkembangan I-Iukum Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran Bandung, 1999.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *"Perkembangan Hukum Islam dan Peradilan Agama Di Indonesia"* dalam *"Kenang-kenangan Satu Ahad Peradilan Agama Di Indonesia"*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, 1985.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: DSN MUI - Bank Indonesia, Edisi Ketiga.
- Satria Effendi, M. Zein. *Ushul fiqh*, Jakarta : Gramedia, 2004.
- Hamka Haq. :*Syatibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab Al Muwaladat*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

- Hasbi Ash Shiddiqy, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Imam A1-Syatibi, A1-Gazali, Najannuddin *al-Tuff*, Ibnu Taimiyah, Al Thabathaba'I. Mustafa Zaid, dan Abdul Wahab Khallaf. Lihat Djazimah Mugaddas. *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam di Negara-negara Muslim*. Yogyakarta: LKIS, 2011
- Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Karim, A. Adiwarmarman, *Analisa Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: HIT Indonesia.
- Karim, A. Adiwarmarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Karim, A. Adiwarmarman, "Problematika Pengelolaan Bank Syari'ah", *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di Yogyakarta. 13 Mei 2001.
- Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Schact, Josep, *The Law and Justice*, Cambridge Press, 1989.